PUTUSAN PIDANA – KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm, 28 HLM

PUTUSAN PIDANA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Abstrak : Pengadilan Negeri Oelamasi telah memerika dan memutuskan kepada saudara BERNARD PAULUS THOMAS WELLEM BAIT atas perkara tindak pidana Pemiihan Umum, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dengan perkara pidana yang telah diregistrasi dengan Nomor Reg.Perk.PDM-01/OLMS/Euh.2/03/2019 yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019.

: Dasar Hukum putusan ini adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) huruf j, pasal 523 ayat (1) ; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 Ayat (1, 2 dan 3); Undang-Undang Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan – Pengadilan Mahkama Agung.

: Putusan Pidana ini dengan Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN OLM tertanggal 8 April 2019, bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan didalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pada saat terdakwa melakukan kampanye untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang peridode 2019-2024 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Selatan dan Amfoang Tengah Nomor urut 6. Terdakwa membagikan lampu solar lentera. Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa BERNARD PAULUS THOMAS WELLEM BAIT dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsinder 3 (tiga) bulan kurungan.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas 2 dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 8 April 2019.